



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Tenaga Terapis Gigi dan Mulut.

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP
3. Fotokopi STRA yang sudah dilegalisir
4. Ijazah Yang sudah dilegalisir
5. Surat Keterangan sehat
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi);
7. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
9. Pas Photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan melalui SIMPEL
2. Pengelola memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pemohon dapat mendownload izin dari SIMPEL atau datang ke Kantor DPMPTSP untuk mengambil izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tenaga Terapis Gigi dan Mulut.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial
2. Instagram : dpmptsp.karanganyar

Facebook : Dpmptsp Kab Karanganyar

Twitter : @dpmptspkra

3. Kontak Pengaduan
4. Surat
5. Sms / Whatsapp : 081228706448
6. Telepon : (0271) 495269
7. Faximile : (0271) 494027
8. Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com
9. Website : <http://dpmptsp.karanganyar.go.id>
10. Pengaduan melalui SP4N LAPOR <https://www.lapor.go.id/>